



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 100.3.7.1/1823/RSUD/2024  
NOMOR : 14/HM.04.01/2024**

**TENTANG  
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN  
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-05-2024), bertempat di Klungkung dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr.I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821/01/BKPSDM/2023 tertanggal 5 Januari 2023, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No.40, Semarapura Kauh, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
3. Tim Seleksi adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk **PARA PIHAK** yang sudah menyepakati pelaksanaan seleksi dari proses penetapan jadwal sampai pelaksanaan CAT BKN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai dari Tenaga Profesional lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai dari tenaga profesional lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung.

RSUD Kabupaten Klungkung			
--------------------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai dari tenaga profesional lainnya pada RSUD Kabupaten Klungkung; dan
  - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai dari tenaga profesional lainnya pada RSUD Kabupaten Klungkung melalui penggunaan Metode CAT BKN.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai dari tenaga profesional lainnya pada RSUD Kabupaten Klungkung berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. menerima hasil pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
    - 1) nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan metode CAT BKN; dan
    - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai dari tenaga profesional lainnya pada RSUD Kabupaten Klungkung dengan Metode CAT BKN.

RSUD Kabupaten Klungkung			
--------------------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA** ;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNPB pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan

RSUD Kabupaten Klungkung			
--------------------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

d. menerima pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
  1. nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
  2. berita acara hasil pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai dari tenaga profesional lainnya pada RSUD Kabupaten Klungkung dengan Metode CAT BKN.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi dengan menggunakan CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

RSUD Kabupaten Klungkung			
-----------------------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

#### Pasal 4

#### MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang di sepakati **PARA PIHAK** dan berlokasi di Kantor Regional X BKN Denpasar.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim pelaksana terdiri pejabat/pegawai dari **PARA PIHAK** yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada RSUD Kabupaten Klungkung Nomor 796/09/RSUD/2024 tanggal 27 Mei 2024.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembebanan atas pembiayaan perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

RSUD Kabupaten Klungkung			
--------------------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

## Pasal 6

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 8

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

RSUD Kabupaten Klungkung	Uf	r	y
--------------------------	----	---	---

BKN	R	G	SP
-----	---	---	----

a. **PIHAK KESATU**

u.p. : Direktur RSUD Kabupaten Klungkung  
Alamat : Jl. Flamboyan No. 40 Semarapura  
Telepon : (0366) 21172  
Faksimile : -  
Email : rsud.kab.klungkung@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi  
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara  
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur  
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101  
Faksimile : (021) 8093008  
Email : [ppss@bkn.go.id](mailto:ppss@bkn.go.id)

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

**Pasal 9**

**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;

RSUD Kabupaten Klungkung			
--------------------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
  - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
  - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

### Pasal 10

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

RSUD Kabupaten Klungkung			
--------------------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

#### **ADENDUM**


Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 12**

#### **PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
RSUD Kabupaten Klungkung



**dr.I NENGGAH WINATA, Sp.B-KBD**

**PIHAK KEDUA,**  
Badan Kepegawaian Negara



**IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**

RSUD Kabupaten Klungkung			
--------------------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---